



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 339 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

RSD Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek perbaikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Nganjuk Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut di atas secara Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 5512/KNWIL/YKM-2/II/1993 perihal Pengiriman PO-OPRS Tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pengecatan pintu/jendela/lisplang	Rp 14.958.000,00
- Pemasangan internit	Rp 4.976.600,00
- Pengecatan tembok/plamer bagian dalam	Rp 5.077.500,00
- Pengecatan pyan	Rp 2.530.000,00
- Pemasangan selasar/atap penghubung	Rp 4.000.000,00
- Perbaikan pagar tembok	Rp 30.457.900,00

Jumlah biaya sebesar Rp 62.000.000,00
(Enam puluh dua juta rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Tahap pertama : dibayarkan 40 % atau sebesar Rp 24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan.
- 2.2. Tahap kedua : dibayarkan 35 % atau sebesar Rp 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saat phisik proyek mencapai 40 % yang dilengkapi dengan perincian penggunaan serta dilampiri SPJ tahap pertama.
- 2.3. Tahap ketiga : Dibayarkan 25 % atau sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) saat phisik proyek mencapai 75 % yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri SPJ tahap kedua.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan telah mencapai pisik 100 % (selesai) supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Bangunan (EPB) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek untuk dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 5 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Pemimpin Cabang BRI Nganjuk.
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.
-